

Kepentingan yang Beragam dalam Skema Hutan Desa: Sebuah Pembelajaran dari Jambi

Oleh: Reny Juita, Sébastien de Royer dan Gamma Galudra

Latar Belakang Hutan Desa

Kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara nasional dimulai pada era Kabinet Pembangunan VI, dengan menerbitkan dua program sekaligus yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada tahun 1995 dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1997 oleh Menteri Kehutanan Djamiluddin Suryodikusumo. Program PMDH dihapus pada era Kabinet Gotong Royong tahun 2004 dan diluncurkan program *Social Forestry*. Di era Kabinet Indonesia bersatu dengan MS Kaban sebagai menteri kehutanan, terjadi perubahan signifikan dalam perkembangan HKm. Menteri MS Kaban memperbaharui program HKm dengan memberikan ijin pengelolaan hutan kepada masyarakat dan mengeluarkan kebijakan tentang Hutan Desa (HD) yang memberikan pengelolaan hutan kepada lembaga desa melalui Permenhut no. 49/Menhut-II/2008. Bahkan menargetkan hutan desa seluas 500.000 hektar. Namun, pada tahun 2014 terjadi revisi terhadap Permenhut tersebut dan tertuang dalam Permenhut No. 89/Menhut-II/2014.

Berdasarkan Permenhut No. 89/Menhut-II/2014, hutan desa merupakan kawasan hutan negara yang belum dibebani izin/hak yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Dari total target 500.000 hektar, sampai dengan Bulan Mei tahun 2014, luasan hutan desa yang sudah memperoleh izin mencapai 67.737 hektar. Di Provinsi Jambi, sampai dengan Desember 2014, telah diserahkan 19 Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (SK HPHD) yang berada di tiga kabupaten, yaitu Bungo lima HPHD, Merangin sebelas HPHD dan Batanghari tiga HPHD.

Kepentingan yang Beragam

Berbeda dengan skema pengelolaan hutan lainnya, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan

Tanaman Rakyat (HTR) yang lebih mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatannya, pengelolaan Hutan Desa (HD) lebih mengutamakan manfaatnya pada kesejahteraan desa seperti yang tercantum dalam peraturan pemerintah. Hutan desa yang mengutamakan manfaatnya kepada kesejahteraan desa ini justru menimbulkan tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan, karena adanya keberagaman dalam masyarakat desa baik dari sisi pendidikan maupun kesejahteraan. Berdasarkan hasil kunjungan ke beberapa desa di Provinsi Jambi yang telah mendapatkan HPHD, masyarakat desa memberikan jawaban yang berbeda-beda tentang manfaat dari hutan desa sesuai dengan informasi yang mereka terima.

Bahkan, tarik menarik kepentingan juga terjadi antara masyarakat dengan pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD), seperti yang terjadi di Desa Jelutih.

Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, Desa Jelutih seluas 2.752 ha ini berada di kawasan hutan produksi tetap di Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari tahun 2012 jumlah penduduk Desa Jelutih adalah 3.852 jiwa yang sebagian besar adalah petani, khususnya petani karet, sehingga kebutuhan akan lahan sangat tinggi. Hampir semua penduduk desa adalah Etnis Melayu Jambi dengan hanya sekitar lima orang Minang dan Aceh yang tinggal dan menikah di desa ini.

Secara umum, seluruh lapisan masyarakat berharap bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan adanya ijin pengelolaan hutan desa. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakat yang berbeda, menimbulkan persepsi dan kepentingan yang berbeda dalam melihat pengelolaan hutan desa. Masyarakat kurang sejahtera berharap banyak dari manfaat mengelola hutan desa, sementara masyarakat kaya

berharap dapat menguasai lahan dengan harga yang murah di hutan desa. Disisi lain, status hutan desa yang merupakan kawasan hutan produksi tetap, bagi pengurus LPHD, yang memiliki pemahaman dan pemikiran jangka panjang, merupakan potensi besar sebagai sumber pendapatan desa. Pengurus LPHD memiliki ide bekerjasama dengan perusahaan dari luar desa untuk mengelola hutan desa tersebut, baik dalam bentuk pemungutan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayunya. Walaupun semua persyaratan sampai dengan rencana kerja sudah dipenuhi dan ditandatangani oleh dinas terkait, namun rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan keluarnya peraturan pemerintah tentang hutan desa yang baru dari Kementerian Kehutanan. Dalam Permenhut no. 49/Menhut-II/2008 disebutkan dengan jelas mengenai adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa (IUPHHK HD) untuk hutan alam dan hutan tanaman, sedangkan pada Permenhut No. 89/Menhut-II/2014 tidak dijelaskan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra mengenai sistem pengelolaan hutan desa yang akan dilakukan oleh LPHD Rimbo Pusako Batang Terab. Dilihat dari peraturan yang baru, pemerintah terkesan kurang berkenan memberikan izin usaha untuk kelompok masyarakat. Seperti halnya izin usaha yang dilakukan oleh kelompok petani untuk skema hutan kemasyarakatan di Gunung Kidul yang sampai saat ini belum keluar izinnya. Meskipun ijin HPHD telah dikeluarkan, tetapi pelaksanaan pengelolaan hutan desa masih melalui jalan panjang. Keluarnya peraturan baru tentang pengelolaan hutan desa menjadi salah satu kendala, belum lagi konflik yang terjadi di masyarakat karena perbedaan kepentingan. Sementara, kondisi di lapangan saat ini telah terjadi pembukaan lahan di wilayah hutan desa oleh masyarakat secara tidak terkontrol.